



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Jawa Tengah, Kode Pos 50132, Telepon 024-3515301,
Faksimile 024-3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>,
Pos-el disdikbud@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d. XIII
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Tembusan : 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA
3. Kepala Bidang Pembinaan SMK
4. Kepala Bidang Pembinaan Diksus
5. Kasubag Keuangan
Tanggal : 4 Juli 2025
Nomor : 400.3.5.5/295/DISDIKBUD/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Pengumpulan Laporan Ringkas BOS Reguler SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta Tahap I Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, bahwa bagi SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta penerima dana BOS Reguler diharuskan membuat dan mengirimkan laporan ringkas BOS Reguler.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dimohon bantuan Saudara untuk memberitahukan kepada Kepala SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta penerima dana BOS Reguler Tahun 2025 di wilayah kerja Saudara untuk segera mengumpulkan laporan ringkas BOS Reguler Tahap I periode Januari s.d Juni 2025 Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, tembusan ke Cabang Dinas Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Ringkas BOS Reguler Tahap I periode Januari s.d Juni 2025 (point a,b, d s.d k di cetak dari aplikasi RKAS/ARKAS), berisi informasi yang mencakup :
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab bermaterai Rp 10.000 (diberi tanggal 30 Juni 2025), untuk SMA, SMK dan SLB Negeri dibuat manual, untuk SMA, SMK dan SLB Swasta cetak dari ARKAS.
 - b. Laporan Realisasi Penerimaan Dana Belanja Dana BOS Reguler Tahap I.
 - c. Pakta Integritas bermaterai Rp 10.000 (diberi tanggal 31 Januari 2025).
 - d. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Reguler Tahap I (periode Januari s.d Juni 2025).
 - e. Buku Kas Umum (BKU).
 - f. Buku Kas Pembantu Tunai (BKU Tunai).
 - g. Buku Kas Pembantu Bank (BKU Bank).
 - h. Buku Kas Pembantu Pajak (BKU Pajak).
 - i. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.
 - j. Rekapitulasi Realisasi Belanja Dana BOS (Barang Habis Pakai/BHP)
 - k. Rekapitulasi Realisasi Belanja Dana BOS (Barang Modal/aset/BM)
 - l. Laporan Penutupan Kas Bulanan.
 - m. Berita Acara Pemeriksaan Kas.
 - n. Lembar Pencatatan Pengaduan Masyarakat.

Lampiran - lampiran.

- SK Tim Manajemen BOSP di Sekolah.
- Fotocopy rekening BOSP / rekening koran per 30 Juni 2025 (tercetak dana BOSP yang diterima dan saldo akhir tahap I)
- Foto Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Reguler Tahap I Tahun 2025 yang ditempel di Papan Pengumuman.
- *Screenshot* (tangkapan layar) bukti telah upload Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Reguler Tahap I Tahun 2025 di Website Sekolah.

Format dan contoh laporan diatas point a s.d n dapat di unduh melalui link : https://s.id/LAPRINGKASBOSREGTAHAP1_2025.

2. Untuk kegiatan pemeliharaan ringan sarana prasarana sekolah yang dibiayai dari dana BOS Reguler, Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB Wajib membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), gambar kerja, rencana anggaran biaya (RAB) dan foto-foto pelaksanaan fisik pekerjaan 0 %, 50 % dan 100 %.
3. Tim BOSP SMA, SMK dan SLB Negeri dan Swasta Wajib menyimpan dan mendokumentasikan secara tertib dan rapi :
 - a. Seluruh kelengkapan administrasi keuangan : bukti-bukti transaksi (kuitansi/nota);
 - b. Dokumen proses pengadaan barang dan jasa;
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana anggaran biaya (RAB), gambar kerja dan foto-foto pelaksanaan fisik pekerjaan kegiatan pemeliharaan ringan sarana dan prasarana sekolah;
sehingga sewaktu-waktu diminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, pihak auditor dapat tersajikan dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mekanisme Pelaporan, sebagai berikut :
 - a. SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta agar mengirimkan laporan ringkas Tahap I dalam bentuk softcopy, dikirim ke alamat email:
 - 1). bosjatengsma2025@gmail.com (untuk Jenjang SMA).
 - 2). bosjatengsmk2025@gmail.com (untuk jenjang SMK).
 - 3). bosjatengslb@gmail.com (untuk jenjang SLB).
 - b. Pengiriman Laporan Ringkas BOS Reguler via email ke alamat email Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan alamat email Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah, selambat-lambatnya hari Jum'at tanggal 25 Juli 2025.

Pelaksanaan program BOS Reguler SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta melekat secara kelembagaan dan menjadi tanggungjawab mutlak pada sekolah penerima bantuan. Penyusunan laporan pelaksanaan BOS Reguler SMK, SMA, SLB Negeri dan Swasta menjadi kewajiban sekolah yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum. Atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah



Dr. Sadimin, S.Pd., M.Eng.
Pembina Utama Madya
NIP. 197212061994121001